


# BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2021

---

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk



**Hari/Tanggal**

Kamis, 25 Maret 2021

**Waktu**

14.00 WIB - selesai

**Tempat**

Kantor Pusat BRI

Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Pusat

Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK RUPS"**) , Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan **memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI")** dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
- Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web easy.ksei.co.id.
- Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id dan/atau situs web akses.ksei.co.id.

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.**

### *Landasan Hukum*

1. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) pada pokoknya mengatur:
  - a. Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“**RUPS**”); dan
  - b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
2. Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri (“**Permen**”) BUMN RI Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN RI No.PER-02/MBU/04/2020 pada pokoknya mengatur bahwa Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pada pokoknya mengatur bahwa Perseroan wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada Pemegang Saham.

## *Penjelasan*

1. Pada mata acara ini, Perseroan mengajukan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui dan/atau mengesahkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
2. Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020.
3. Perseroan rencananya juga akan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari laporan pengurusan Perseroan.
4. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 telah diunggah dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)) dan situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020

### *Landasan Hukum*

Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

### *Penjelasan*

1. Laba Tahun Berjalan Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 18,6 Triliun. Laba tersebut rencananya akan dialokasikan, antara lain untuk pembagian dividen dan laba ditahan Perseroan.
2. Penjelasan mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020.
3. Proporsi dari masing-masing penggunaan akan ditentukan pada RUPS.

## **Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

### ***Landasan Hukum***

Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT jo. Permen BUMN RI Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN RI Nomor: PER-01/MBU/05/2019 pada pokoknya mengatur bahwa penghasilan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS

### ***Penjelasan***

1. Besaran gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada prinsipnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam pelaksanaannya, kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan yang bersifat tetap, serta tantiem (insentif kinerja) yang bersifat variable, dilakukan sesuai kewenangan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun 2021.**

### *Landasan Hukum*

Ketentuan di bawah ini pada pokoknya mengatur bahwa RUPS Tahunan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ('KAP') untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal ini, RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP:

1. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
2. POJK No. 6/POJK.03/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
3. Pasal 59 ayat (1) POJK RUPS.

### *Penjelasan*

1. Penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Dalam proses penunjukan KAP, kriteria yang digunakan, antara lain: (i) metodologi audit; (ii) efektivitas dan jadwal aktivitas audit; (iii) pengalaman KAP maupun personel yang melakukan proses audit; serta (iv) kesediaannya untuk mempersiapkan waktu.
3. Perseroan akan mengusulkan penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021

# End.

[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

[ir@bri.co.id](mailto:ir@bri.co.id)/[humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)

*\*) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan*